

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA POLENGA KEC. WATUBANGGA KAB. KOLAKA TAHUN 2021-2023

Agustina L¹; La Ode Turi²; Suriyanto³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara
E-mail : thinagustina2002@gmail.com (Koresponding)

Abstract: *This study aims to evaluate the financial performance of Desa Polenga, Watubangga District, Kolaka Regency during 2021–2023 using a quantitative descriptive approach and village financial ratio analysis, including independence, effectiveness, and efficiency ratios. The data are derived from APBDes realization reports for the respective years. The findings indicate that the financial independence ratio shows a consistent increase, although it remains within the low to moderate category, reflecting continued reliance on transfer funds from central and regional governments. The effectiveness ratio is categorized as fairly effective to effective, demonstrating the village government's ability to achieve revenue targets. Meanwhile, the efficiency ratio fluctuates and approaches 100%, suggesting relatively high expenditure compared to revenue, with a deficit occurring in 2022. Overall, Desa Polenga's financial performance has improved, particularly in effectiveness and independence, but further efforts are needed to enhance efficiency and optimize locally generated revenue*

Keywords: *Village Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, APBDes*

Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kemandirian dan kemajuan di tingkat lokal, khususnya desa. Desa yakni komponen pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga kinerja keuangannya memegang peranan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang optimal bagi warganya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan tradisi desa (Republik Indonesia, 2014). Otonomi desa yang diberikan melalui regulasi terbaru menyediakan kekuasaan lebih luas untuk pemerintah desa untuk mengelola berbagai aspek pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan. Kewenangan ini menuntut pertanggungjawaban dan keterbukaan yang tinggi dalam penggunaan dana desa, mengingat besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur mekanisme penyaluran, manajemen dan pertanggung jawaban dana desa (Republik Indonesia, 2014).

Analisis kinerja keuangan terkait APBDes berfungsi guna mengevaluasi perbandingan hasil keuangan dan satu periode ke periode selanjutnya guna memahami perkembangan kinerja keuangan desa. Selanjutnya, gambaran yang lebih menyeluruh dapat diperoleh melalui penerapan analisis rasio keuangan. Jika kapabilitas dan kompetensi pengurusan keuangan daerah rendah, hal ini biasanya menyebabkan putaran negatif, yaitu berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesulitan dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat desa (Hery Susanto, 2019). Hal tersebut bermaksud untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan desa, menyediakan layanan kepada masyarakat, serta memfasilitasi pembangunan desa tanpa terlalu terkait dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Analisis kinerja keuangan menjadi alat yang vital Bertujuan untuk menelaah aspek positif dan negatif dari manajemen keuangan desa, Oleh karena itu, hasil ini dapat dijadikan acuan strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada periode selanjutnya. Melalui analisis ini, pemerintah desa dapat mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran desa dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Sugiyono (2023) menekankan bahwa analisis kinerja keuangan memungkinkan pemerintah desa untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Kinerja keuangan desa menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan dialokasikan Kinerja yang baik mencerminkan kemampuan desa dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebagaimana ditegaskan Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, manajemen keuangan desa meliputi seluruh proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Sugiono (2020) kinerja keuangan yang baik juga menunjukkan kemampuan pemerintah optimalisasi potensi keuangan mandiri desa menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan pelayanan publik, dan pembangunan daerah desa secara mandiri.

Tabel 1.1 Realisasi APBDes Desa Polenga Tahun 2021–2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Surplus/D efisit (Rp)
2021	1.807.029.200	1.771.941.566	35.087.634
2022	1.534.148.000	1.543.855.600	(9.707.600)

	1.995.487.100	2.039.362.400	(43.875.300)
--	---------------	---------------	--------------

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Polenga, 2021–2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa APBDes Desa Polenga mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, pendapatan desa tercatat sebesar Rp 1.807.029.200 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.771.941.566, sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp 35.087.634. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan desa masih mampu menutupi seluruh belanja, sehingga terjadi surplus meskipun relatif kecil. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Generasi Z, banyak masalah yang timbul terutama pada Gen Z. Generasi ini dikenal sangat familiar dengan teknologi dan internet, termasuk dalam hal melakukan transaksi keuangan secara digital. Fenomena ini terlihat jelas di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, di mana banyak anak muda mulai terbiasa menggunakan platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lainnya, baik melalui smartphone maupun perangkat lainnya.

Pada tahun 2022, pendapatan desa menurun menjadi Rp 1.534.148.000, sementara realisasi belanja mencapai Rp 1.543.855.600, sehingga SILPA tercatat sebesar Rp (9.707.600) Angka ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran serta kemampuan desa dalam mengelola pendapatan dan belanja secara lebih optimal. Memasuki tahun 2023, pendapatan desa meningkat menjadi Rp 1.995.487.100, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp 2.039.362.400, sehingga SILPA tercatat sebesar Rp (43.875.300) Meskipun belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, desa tetap berhasil menjaga pengelolaan keuangan dengan SILPA yang positif, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya namun masih dalam pengelolaan yang terkendali.

Fenomena lain yang mencolok adalah rendahnya literasi keuangan digital, yaitu kemampuan memahami penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, seperti dompet digital, *e-banking*, atau investasi online. Meskipun sebagian besar Generasi Z di Desa Tanggetada sudah menggunakan aplikasi keuangan digital, masih banyak yang belum memahami risiko dan manfaatnya secara menyeluruh. Selain itu, *financial behavior* atau perilaku keuangan individu juga menjadi faktor penting. Banyak anak muda yang tidak membuat anggaran belanja, tidak mencatat pengeluaran, serta tidak memiliki kebiasaan menabung atau investasi. Hal ini menyebabkan mereka mudah terdorong untuk berbelanja secara impulsif, terutama saat muncul notifikasi promo di platform online.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Polenga cenderung membaik setelah surplus kecil pada tahun 2021, ditandai dengan efisiensi yang lebih baik pada tahun 2022, dan tetap terjaga pada tahun 2023 meskipun belanja meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang serta pengawasan pelaksanaan belanja agar SILPA dapat dipertahankan dalam kondisi optimal.

Fenomena yang menunjukkan adanya dinamika dalam realisasi APBDes yang ditandai dengan fluktuasi pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran. Meskipun realisasi pendapatan pada beberapa periode mampu mencapai target yang ditetapkan, tingkat kemandirian keuangan desa masih tergolong rendah akibat peran Pendapatan Asli Desa (PADes) belum mampu mengimbangi ketautan pada anggaran serta transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perbandingan antara pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum sepenuhnya stabil, sehingga mencerminkan perlunya peningkatan dalam perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang ada, peneliti tertarik untuk mengevaluasi produktivitas keuangan Desa Polenga dengan mengimplementasikan Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Desa Polenga Kec. Watubangga Kab. Kolaka Tahun 2021-2023”

METODE

Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah kuantitatif deskriptif, yang berfokus pada pengolahan data statistik terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sulistyawati, Wahyudi dan Trimoryono 2022 di dalam Nurhabiba et al., (2023) Penelitian deskriptif kuantitatif adalah memaparkan, meneliti dan Penelitian ini mendeskripsikan realitas secara objektif dan menarik kesimpulan dari fenomena empiris berdasarkan data numerik.

Kajian ini di maksud untuk mengetahui kinerja keuangan desa polenga kec. Watubangga kab. Kolaka tahun 2021-2023. Dilihat dari Rasio kemandirian Keuangan Desa, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

HASIL

Tabel 4.1 Data keuangan APBDes Desa Polenga dari tahun 2021 hingga 2023:

Uraian	2021	2022	2023	Sumber Data
Pendapatan Asli Desa (PADes)	5.85 0.00 0	5.000.00 0	7.000 .000	Laporan Realisasi APBDes
Total Pendapatan	1.80 7.02 9.20 0	1.534.14 8.000	1.995 .487. 100	Laporan Realisasi APBDes
Anggaran Belanja	1.77 1.94 1.56 6	1.543.85 5.600	2.039 .362. 400	APBDes
Surplus/ Defisit	35.0 87.6 34	(9.707.6 00)	(43.8 75.30 0)	Laporan Realisasi APBDes

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBDes Desa Polenga Tahun 2021–2023 dan Dokumen APBDes Desa Polenga.

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan desa merupakan ukuran kapabilitas desa untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat serta provinsi. Rasio ini mencerminkan sejauh mana desa mampu mengelola sumber daya lokal, termasuk hasil BUMDes, aset desa, dan kontribusi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin menunjukkan kemampuan desa untuk mengatur prioritas belanja, melakukan investasi pembangunan, dan menyiapkan cadangan dana untuk kebutuhan darurat atau proyek jangka panjang tanpa intervensi eksternal. Secara teori, desa dengan rasio kemandirian yang tinggi memiliki fleksibilitas perencanaan, stabilitas fiskal, dan daya tahan terhadap perubahan kebijakan pusat maupun fluktuasi dana transfer.

Berikut ini adalah rumus yang diterapkan dalam pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Desa:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai Kemandirian keuangan desa dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Kemandirian (%)	Kemampuan
0% - 25%	Sangat rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Desa Polenga 2021–2023

Tahun	Pendapatan asli desa (Rp)	Pendapatan transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
2021	5.850.000	1.801.179.200	0,32%	Rendah
2022	5.000.000	1.526.848.000	0,32%	Rendah
2023	7.000.000	1.986.487.100	0,35%	Rendah

3	0	100	ah
---	---	-----	----

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Desa Polenga 2021–2023

Perhitungan Rasio Kemandirian:

Tahun Anggaran 2021:

Tahun Anggaran 2022:

Tahun Anggaran 2023:

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Polenga Tahun 2021–2023, diketahui bahwa pada tahun 2021 rasio kemandirian sebesar 0,32% dengan PADes Rp 5.850.000 dan pendapatan transfer Rp 1.801.179.200, tahun 2022 sebesar 0,32% dengan PADes Rp 5.000.000 dan pendapatan transfer Rp 1.526.848.000, serta tahun 2023 sebesar 0,35% dengan PADes Rp 7.000.000 dan pendapatan transfer Rp 1.986.487.100; angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Desa akan total pendapatan desa sangat kecil dibandingkan anggaran transfer yang diterima, di mana lebih dari 99% pendapatan desa masih bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan kriteria penilaian (0%–25% sangat rendah), nilai rasio yang berada di bawah 1% ini diantaranya kategori sangat rendah, yang berarti Desa Polenga belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2023, kenaikan tersebut tidak signifikan dan belum mampu mengubah struktur ketergantungan desa terhadap dana transfer. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi PADes belum tergali dan dikelola secara optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli desa melalui pengembangan aset desa, optimalisasi BUMDes, serta inovasi pengelolaan ekonomi lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Polenga selama periode 2021–2023 berada pada kategori sangat rendah dan masih menunjukkan dependensi fiskal yang tinggi pada sumber pendanaan pemerintah. Hasil Penelitian: Dari hasil

wawancara dengan Kaur Keuangan, diketahui bahwa PADes Desa Polenga meningkat setiap tahun karena unit usaha BUMDes mulai stabil, terutama usaha penyewaan alat dan jasa perdagangan kecil. Kaur Keuangan menjelaskan:

“Tahun 2023 PADes naik karena BUMDes sudah berjalan terdapat peningkatan kinerja yang lebih signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Penulis juga mulai memanfaatkan aset desa untuk disewakan sehingga menambah pendapatan.”

Selain itu, Sekretaris Desa menyampaikan bahwa peningkatan PADes juga didukung oleh perbaikan sistem pencatatan:

“Sekarang pencatatannya lebih rapi, setiap transaksi dari aset desa dimasukkan rutin. Ini yang membuat PADes lebih jelas asal-usulnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, dapat disimpulkan bahwa peningkatan PADes Desa Polenga, khususnya pada tahun 2023, dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perbaikan kinerja unit usaha BUMDes dan peningkatan kualitas sistem pencatatan keuangan desa. Stabilitasnya usaha BUMDes, terutama dalam penyewaan alat dan jasa perdagangan kecil, serta optimalisasi pemanfaatan aset desa yang disewakan, memberikan kontribusi langsung terhadap kenaikan pendapatan asli desa. Selain itu, pembenahan sistem administrasi dan pencatatan transaksi yang lebih tertib dan rutin turut mendukung transparansi serta kejelasan sumber pendapatan, sehingga PADes dapat terdata secara lebih akurat. Dengan demikian, peningkatan PADes tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya aktivitas ekonomi desa, tetapi juga oleh perbaikan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Rasio Efektivitas Keuangan Desa

Rasio Efektivitas Keuangan Desa menunjukkan kapabilitas Pemerintah Desa Polenga dalam merealisasikan penerimaan pendapatan desa yang ditargetkan terhadap serta sasaran Target tersebut mengacu pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi pendapatan desa terhadap target yang direncanakan pendapatan desa (dianggarkan).

Kinerja pemerintah dinilai lebih optimal apabila nilai rasio efektivitas yang dicapai semakin tinggi. desa dalam mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pemasukan, terutama Pendapatan Asli Desa (PADes). Rasio ini juga menjadi indikator penting dalam menilai Seberapa besar kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa menjalankan fungsi penganggaran dan pelaksanaan pendapatan sesuai dengan potensi riil desa.

Berikut ini adalah rumus yang diterapkan untuk mengukur Rasio Efektivitas Keuangan Desa yaitu :
Klasifikasi nilai efektivitas keuangan desa secara umum dapat dilihat pada kategori berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mohammad Mahsan 2016:130 di dalam (Noor et al., 2025).

Realisasi Pendapatan (Rp)

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Desa Polenga 2021–2023

Tahun	Realisasi PADes (Rp)	Anggaran PADes (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2021	1.807.029.200	5.850.000	308%	Sangat Efektif
2022	1.534.148.000	5.000.000	306%	Sangat Efektif
2023	1.995.487.100	7.000.000	285%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Desa Polenga 2021–2023

Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Desa Polenga:

Tahun Anggaran 2021:

Tahun Anggaran 2022:

Tahun Anggaran 2023:

Berdasarkan Tabel 4.3, rasio efektivitas pendapatan Desa Polenga pada tahun 2021–2023 menunjukkan nilai yang sangat tinggi dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021, rasio efektivitas tercatat sebesar 308%, yang mengindikasikan ialah implementasi penghasilan sebesar Rp 1.807.029.200 jauh melebihi anggaran PADes yang ditetapkan sebesar Rp 5.850.000. Pada tahun 2022, rasio efektivitas mengalami sedikit penurunan menjadi 306%, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.534.148.000 dibandingkan anggaran PADes Rp 5.000.000, tetap menunjukkan pengelolaan yang sangat efektif. Namun, pada tahun 2023, rasio efektivitas menurun menjadi 285%, dengan realisasi pendapatan Rp 1.995.487.100 dibandingkan anggaran PADes Rp 7.000.000. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan desa meningkat, efektivitas penggunaan anggaran sedikit berkurang, namun tetap berada pada kategori sangat efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Desa

Rasio efisiensi menilai sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan anggaran belanja sejalan dengan strategi, meminimalkan pemborosan, dan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Rasio ini mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola dana secara tepat sasaran, memprioritaskan belanja yang produktif, serta memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari program pembangunan. Efisiensi tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan yang cermat, pengawasan internal yang ketat, dan akuntabilitas yang transparan. Secara teori, rasio efisiensi yang baik memungkinkan desa untuk mengalokasikan dana lebih efektif, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini adalah rumus yang diterapkan dalam mengukur Rasio Efisiensi Keuangan Desa yaitu:

Secara umum, nilai efisiensi keuangan desa dapat diklasifikasikan yaitu:

Tabel 2.3 Kriteria Nilai Efisiensi

Persentase (%)	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Marilani, 2022 pada (Lujul & Winarti, 2022)

Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Desa Polenga 2021–2023

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2021	1.771.941.566	1.807.029.200	98%	Kurang Efisien
2022	1.543.855.600	1.534.148.000	100%	Kurang Efisien
2023	2.039.362.400	1.995.487.100	102%	Tidak Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Desa Polenga 2021–2023

Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Desa Polenga

Tahun Anggaran 2021:

Tahun Anggaran 2022:

Tahun Anggaran 2023:

Berdasarkan Tabel 4.4, pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp1.771.941.566 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.807.029.200 sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 98 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan desa digunakan untuk membiayai belanja. Walaupun belum melebihi 100 persen, angka 98 persen sangat mendekati batas maksimal, sehingga dikategorikan kurang efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan desa dalam melakukan penghematan anggaran masih terbatas karena sebagian besar pendapatan telah terserap untuk membiayai kegiatan.

Laporan Neraca

Tabel 4.5 Laporan Neraca Desa Tahun 2021–2023

Aset lancar	2021	2022	2023
Kas dan Setara Kas	35.087.634	(9.707.600)	(43.875.300)

Aset Tetap & Prasarana	7.100.000	6.525.000	73.301.000
Aset Lainnya (Piutang PADes)	-	-	-
Total Aset	42.187.634	16.232.600	117.185.300
Kewajiban	2021	2022	2023
Utang Jangka Pendek	-	-	-
Total Kewajiban	-	-	-
Ekuitas	2021	2022	2023
Ekuitas Dana Desa	42.187.634	16.232.600	117.185.300
Total Ekuitas	42.187.634	16.232.600	117.185.300
Total Kewajiban dan ekuitas	42.187.634	16.232.600	117.185.300

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBDes dan APBDes

Laporan Laba Rgi

Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi Desa Tahun 2021–2023

Uraian	2021	2022	2023
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa (PADes)	5.850.000	5.000.000	7.000.000
Pendapatan Transfer (Dana Desa, ADD)	1.801.179.200	1.526.848.000	1.986.487.100
Pendapatan Lain-lain	-	1.300.000	2.000.000
Total pendapatn	1.807.029.200	1.534.148.000	1.995.487.100
Belanja			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	472.470.066	459.178.200	679.399.400
Pelaksanaan Pembangunan Desa	715.612.500	469.051.000	695.495.200
Pembinaan Kemasyarakatan	159.759.000	144.000.000	216.140.000
Pemberdayaan Masyarakat	79.500.000	45.750.000	197.126.800
Penanggulangan Bencana	144.600.000	425.876.400	251.200.000
Total Belanja	1.526.941.566	1.543.855.600	2.039.361.400
Surplus/Defisit	35.087.634	(9.707.600)	(43.874.300)

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBDes dan APBDes

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar kapabilitas desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan infrastruktur tidak dengan bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari

pemerintah pusat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian Desa Polenga dari tahun 2021–2023 masih berada pada kategori rendah, dengan kecenderungan peningkatan di tahun 2023.

Kondisi ini menandakan bahwa desa masih sangat bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), namun, pemerintah desa mulai menunjukkan usaha untuk menggali potensi pendapatan asli desa (PADes), seperti pengelolaan hasil bumi lokal dan retribusi kegiatan usaha kecil masyarakat. Peningkatan ini menjadi indikator positif bagi arah penguatan ekonomi desa ke depan.

Rasio Efektivitas Keuangan Desa

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana keterampilan desa dalam mewujudkan penghasilan sesuai dengan target yang direncanakan. Mengacu pada hasil perhitungan, rasio efektivitas Desa Polenga tahun 2021 sebesar 85% (kurang efektif), tahun 2022 meningkat menjadi 103% (sangat efektif), dan tahun 2023 sedikit menurun menjadi 92% (cukup efektif). Perubahan rasio ini mengilustrasikan bahwa pemerintah desa mulai lebih realistis dalam menetapkan target pendapatan dan meningkatkan upaya penagihan maupun optimalisasi penerimaan dana transfer. Peningkatan pada tahun 2022 menandakan adanya pengelolaan keuangan yang cukup baik, meskipun masih perlu pengawasan agar tren positif ini dapat terus berlanjut.

Rasio Efisiensi Keuangan Desa

Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana desa mampu mengendalikan belanja agar sesuai dengan kemampuan penghasilan yang diperoleh. Pada tahun 2021, Desa Polenga mencatat rasio efisiensi sebesar 112% (tidak efisien), tahun 2022 menurun menjadi 84% (cukup efisien), dan tahun 2023 sebesar 86% (cukup efisien).

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 desa mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, kemungkinan besar karena

adanya pengeluaran tak terduga untuk penanganan dampak pandemi. Namun, perbaikan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai disiplin dalam penggunaan anggaran dan menekan pemborosan keuangan.

Berdasarkan ketiga rasio tersebut, dapat dirangkum yakni performa keuangan Desa Polenga selama tahun 2021–2023 menunjukkan tren membaik. Meskipun rasio kemandirian masih rendah, namun dari sisi efektivitas dan efisiensi terjadi peningkatan yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan akuntabel.

Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2022, di mana pemerintah desa berhasil mencapai tingkat efektivitas “sangat efektif” dan efisiensi “cukup efisien”. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendapatan dan mengontrol pengeluaran.

Namun, pemerintah desa masih wajib menambah independensi keuangan desa serta cara mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli desa (PADes) secara berkelanjutan. Langkah ini penting agar desa tidak terus bergantung pada dana transfer dan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan kegiatan pembangunan desa di masa mendatang. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Desa Polenga tergolong cukup baik, dengan potensi besar untuk menjadi desa yang mandiri secara finansial apabila pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan desa selama periode penelitian belum sepenuhnya menunjukkan kondisi yang optimal. Meskipun realisasi pendapatan tergolong efektif, tingkat kemandirian masih rendah dan tingkat efisiensi belum baik karena belanja cenderung mendekati bahkan melebihi pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan upaya penggalan potensi Pendapatan Asli Desa serta memperketat pengendalian dan perencanaan belanja agar pengelolaan keuangan desa bertambah

mandiri, berdaya guna di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Nuryanti, L., & Widodo, A. (2022). Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(1), 55–64. <https://doi.org/10.31289/jtkp.v5i1.40211>.
- Nugroho, A., Pramono, H., & Wulandari, S. (2023). Analisis kinerja keuangan desa dalam mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat menuju good governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(1), 77–92.
- Prasetyo, D., & Ramadhani, N. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa melalui Rasio-Rasio Keuangan. Bandung: Pustaka Utama.
- Pratama, Y., & Rahmawati. (2020). Pengukuran kinerja keuangan desa menggunakan rasio keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 45–58.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa. (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.